

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
KEPOLISIAN RESOR CILACAP PERSPEKTIF UU PKDRT**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**INAYAH KHOLIFATUL KHASANAH
1717302017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah

NIM : 1717302017

enjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP PERSPEKTIF UU PKDRT” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



INAYAH KHOLIFATUL KHASANAH
NIM. 1717302017

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR
CILACAP PERSPEKTIF UU PKDRT**

Yang disusun oleh Inayah Kholifatul Khasanah (NIM. 1717302017) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UTN Prof. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 2 Agustus 2021

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001


Luqman Rico Khashoggi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durdun Nalisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah,

4 Agustus 2021




Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Inayah Kholifatul Khasanah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 1717302017
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakutas : Syari'ah
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Cilacap Perspektif UU PKDRT

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I.
NIP. 197309092003122002

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang atas segala kenikmatan dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hamba-Mu ini. Kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga syafaat-Mu menyertai perjuangan kami sebagai umatmu.

Ucapan terima kasih kepada Ibuku Siti Marlinah yang telah memberikan sejuta kasih dan sayang untuk selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan, semoga Allah senantiasa memberikan umur yang panjang dan keberkahan kepada Ibuku. Kepada Ayahku Parmono yang telah memberikan cinta tulusnya untukku terimakasih atas pelajaran hidup yang engkau berikan dalam keluarga, semoga itu semua bisa menjadi pelajaran dan hikmah dalam berkehidupan. Kepada Bundaku Uswatun Khasanah yang semoga tenang di alam sana, saya persembahkan ini juga untukmu, terima kasih telah memberiku motivasi. Kepada Bundaku Astri Nur Halimah yang juga selalu mendukungku, saya ucapkan terimakasih. Kepada Adikku tersayang Amanah Hidayatul Khasanah yang tanpa disadari olehku telah memberikan kasih sayang yang tulus dan selalu mendoakanku. Kepada Asep Maulana teman hidupku yang sangat saya cintai yang selalu setia mensupport dan mendoakanku semoga selalu sehat dan panjang umur. Terimakasih kepada Umi Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S. I., yang selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ini dan banyak membantu dan memacu daya pikirku.

Tak terlupakan dan amat berarti bimbingan, arahan dan curahan ilmu dari semua dosen di Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam. Selama penulis menuntut ilmu di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ilmu yang didapat akan menjadi harta tak ternilai harganya dan akan penulis manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Semoga Allah Swt, melimpahkan berkah kepada mereka semua dan menjadikannya amal soleh atas kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis.

Kepada keluarga besar Kepolisian Resor Cilacap khususnya kepada Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap dan kepada Narasumber Briptu Sherly Wulandari, S.H., Bripka Joko Pramono, S.H., dan Briptu Alfaordzi, S.H., yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis.

Semua yang aku sayangi dan selalu menyayangiku, terimakasih untuk doa dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini.

MOTTO

“إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا”

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.”(HR Muslim)



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR
CILACAP PERSPEKTIF UU PKDRT**

INAYAH KHOLIFATUL KHASANAH

NIM. 1717302017

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Cilacap namun sulit terungkap dikarenakan banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke Kepolisian. Padahal apabila kasusnya dilaporkan ke kepolisian maka kepolisian melakukan tindakan dengan melindungi korban KDRT. Kasus KDRT didominasi oleh istri sebagai korban daripada suami. Hal tersebut menjadikan KDRT menjadi salah satu masalah yang cukup memprihatinkan yang berdampak negatif bagi korban istri. Jumlah kasus KDRT di Kepolisian Resor Cilacap mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Resor Cilacap terhadap istri akibat korban KDRT. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* kepada anggota Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer yang berasal dari observasi dan wawancara kepada anggota Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap, dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Resor Cilacap kepada korban istri adalah dengan memberikan rumah aman untuk korban istri, adanya konseling agar korban istri merasa aman, dan akan mengantarkan korban istri ke dokter apabila terjadi kekerasan fisik. Kepolisian Resor Cilacap dalam menangani korban istri bersinegi dengan lembaga CITRA. Tindakan yang diberikan Kepolisian Resor Cilacap terhadap istri akibat korban KDRT sesuai dengan UU PKDRT Pasal 1 ayat (5), Pasal 10 huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 17. Adapun tindakan Kepolisian Resor Cilacap dalam menangani korban istri akibat KDRT yang tidak sesuai dengan UU PKDRT yaitu pada Pasal 10 huruf e.

Kata Kunci: KDRT, Kepolisian Resor Cilacap

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba´	B	Be
ت	ta´	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha´	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa´	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa´	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa´	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>

<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>
------------------------	----	---------	-----	-------------

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شبيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa tertujukan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan hidup manusia, lautan syafaat dan sang pemimpin umat. Berkat ijin Allah SWT, maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Cilacap Perspektif UU PKDRT”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah sudah sepantasnya bagi penulis untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I, sebagai pembimbing yang telah sabar dan ikhlas membimbing penulis.
7. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tuaku, adik-adikku dan masku tercinta yang tak pernah berhenti mendoakan serta memberi dorongan.
10. Keluarga besar Cicit Kerta Miharja yang tak jemu mendoakan dan selalu mencurahkan kasih sayangnya terhadap penulis.
11. AKBP. Dr. Leganek Mawardi, S.H., S.I.K., M.Si., sebagai Kapolres Cilacap yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resor Cilacap.
12. Briptu Sherly Wulandari, S.H., Briptu Joko Pramono, S.H., dan Briptu Alfaordzi, S.H., yang telah membantu jalannya penelitian dan menjadi informan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
13. Segenap jajaran Satreskrim Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap yang sudah bersedia membantu penelitian ini.
14. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI A) angkatan tahun 2017, terima kasih atas kebersamaan ini, semoga kita selalu bersaudara.

15. Keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Muin yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
16. kepada semua sahabatku Annisa, Najmi, Wiji, Masruhin, lutfi, Hesti, Ayu, Maulana terima kasih telah kebersamai dalam perjuangan ini.
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Kepada mereka, penulis hanya mampu menghaturkan terima kasih dan melantunkan do'a semoga ridho Allah SWT senantiasa mengiringi segenap aktivitas kehidupan kita, Amin. Penulis berharap, semoga proses dan hasil penulisan Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Jenis Perlindungan Hukum	26
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	30
1. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan	

Dalam Rumah Tangga (KDRT)	30
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	32
3. Jenis dan Sanksi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	35
4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	41
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Sumber Data Penelitian	45
1. Sumber Data Primer	46
2. Sumber Data Sekunder	46
C. Pengumpulan Data	47
1. Wawancara	47
2. Observasi	49
3. Dokumentasi	50
D. Metode Analisis Data	51
1. Reduksi Data	52
2. Penyajian Data	52
3. Penarikan Kesimpulan	53
BAB IV : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP	
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Cilacap	54
B. Gambaran Umum Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap	56
C. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap	58
D. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Kepolisian Resor Cilacap	61

E. Tindakan Kepolisian Resor Cilacap dalam Menangani Korban Istri Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan UU PKDRT ... 72


BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Studi Pustaka
- Tabel 2 : Daftar Data Responden
- Tabel 3 : Struktur Organisasi Sat Reskrim Cilacap
- Tabel 4 : Daftar Personil Unit PPA Kepolisian Respor Cilacap
- Tabel 5 : Jumlah laporan Kepolisian Unit PPA Polres Cilacap Tahun 2017
- Tabel 6 : Jumlah laporan Kepolisian Unit PPA Polres Cilacap Tahun 2018
- Tabel 7 : Jumlah laporan Kepolisian Unit PPA Polres Cilacap Tahun 2019
- Tabel 8 : Jumlah laporan Kepolisian Unit PPA Polres Cilacap Tahun 2020



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara
- Lampiran II : Data Laporan Kasus KDRT Tahun 2017-2020
- Lampiran III : Foto Dokumentasi
- Lampiran IV : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran V : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran VI : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VII : Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran IX : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran X : Surat Pernyataan Responden
- Lampiran XI : Sertifikat-sertifikat



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Rasullullah pun menegaskan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَا
لَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَلَنْكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي، وَ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ، وَ مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَ مَنْ لَمْ
يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ وَجَاءَ لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami *Ahmad bin al Azhar* berkata: telah menceritakan kepada kami *Adam* berkata: telah menceritakan kepada kami *Isa bin Maimun* dari *al Qasim* dari *'Aisyah* ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (HR. Muslim No. 1833)²

Setelah terjadi perkawinan maka terbentuk sebuah rumah tangga keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil di dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian. Hubungan baik di dalam keluarga ditandai dengan adanya keserasian dan hubungan timbal balik antar anggota keluarga.

Setiap keluarga menginginkan keharmonisan keluarganya, bahagia dan saling mencintai. Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila di dalam keluarga tersebut telah tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri serta tidak terjadi adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) pada seluruh anggota keluarga. Suatu keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Tetapi dalam kenyataannya konflik antara suami istri maupun orang tua dengan anak merupakan sebuah hal yang wajar dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Konflik atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga sering menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak memperdulikan karena hal tersebut adalah masalah pribadi.

² Muhammad ibn Yazīd al-Rabī al-Qazwīnī Abu Abdllah ibn Mājah, *As-sunanu Ibn Mājah*, II: 277-278.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Jadi apabila terjadi adanya tindak kekerasan pasti ada akibat hukumnya.³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 3 (d) ditetapkan bahwa tujuan UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan korban KDRT.⁴

Realitas menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentasi terbesar adalah kekerasan terhadap istri, sehingga istri menjadi korban yang rentan. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizen* ini makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah tangga. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh

³ Trusto Subekti, "Sahnya perkawinan Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian", *dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id*, diakses pada 20 Januari 2021.

⁴ Jaih Mubaroki, *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2015), hlm. 141.

Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 12 tahun kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen. Data menunjukkan pada 6 Maret 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020 di Mercure Hotel, Jakarta. Catatan tahunan merupakan dokumentasi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan, maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya. Merujuk pada CATAHU 2020, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra penyedia layanan di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan.⁵

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Tengah memasuki triwulan ketiga atau per September 2019, tercatat 888 kasus. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), KDRT menyebutkan, sebanyak 305 di antaranya dialami oleh anak-anak, sedangkan 512 lainnya dialami perempuan dewasa. Data kekerasan dalam rumah tangga yang bersumber dari Simfoni PPA

⁵ Andi Misbahul Pratiwi, "Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir", *www.jurnalperempuan.org.*, diakses 10 Oktober 2020.

menunjukkan, terdapat 12.185 kasus KDRT yang dilaporkan pada 2018. Kemudian pada 2019, tercatat 6.009 kasus KDRT yang dilaporkan per 6 September 2019.⁶

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di daerah Cilacap tepatnya yang dilaporkan pada kepolisian untuk keseluruhan yaitu sebanyak 27 kasus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.⁷ Sedangkan kasus yang sampai tahap persidangan di pengadilan sebanyak 6 kasus dari keseluruhan kasus pada tahun 2017 sampai dengan 2020.⁸ Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Cilacap didominasi oleh kasus kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Namun kekerasan rumah tangga merupakan fenomena gunung es yang dalam kenyataannya korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib, sehingga kekerasan yang terjadi sesungguhnya jauh lebih banyak dibanding kekerasan yang dilaporkan. Karena banyak anggapan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan sebuah aib yang tidak perlu orang lain mengetahuinya.

Selain itu korban juga akan berpikir lebih jauh jika kasusnya dilaporkan pihak yang berwajib. Suami akan menghalang-halangi karena

⁶ Sekda, “Triwulan Ketiga 2019 Terjadi 888 Kasus KDRT”, *humas.jatengprov.go.id.*, diakses 18 februari 2021.

⁷ Arsip data jumlah laporan kasus KDRT di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap, Senin, 22 Februari 2021.

⁸ Arsip data jumlah laporan kasus KDRT di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap, Selasa 09 Februari 2021.

secara sosiologis manusia cenderung akan menyelamatkan diri dari hukuman sehingga pelaku akan menyembunyikannya.

Padahal apabila korban melapor kepada pihak yang berwajib seperti kepada polisi atau lembaga sosial maka akan sangat berguna bagi perlindungan korban oleh Negara dan masyarakat agar adanya rasa aman terhadap korban KDRT serta akan menindak lanjuti pelaku kekerasan tersebut.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan atau hal melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek hukum yang dimaksud disini ialah orang (*person*) yang dalam hal ini adalah istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting agar suami (pelaku) tidak melakukan tindak kekerasan ulang kepada istri (korban)nya.

Kepolisian merupakan lembaga negara dalam bidang penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa kepolisian adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan. Organisasi POLRI disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan ke kewilayahan. Organisasi POLRI tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik

Indonesia (MABES POLRI), organisasi polri tingkat kewilayahan provinsi disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA), tingkat kewilayahan Kabupaten/Kota disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (POLRES), dan tingkat kewilayahan Kecamatan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (POLSEK). Kepolisian dalam hal ini juga sebagai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Dalam penelitian ini terfokus kepada kepolisian tingkat kewilayahan Kabupaten/Kota disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (POLRES) Cilacap sebagai lembaga yang bisa melindungi dan mengayomi masyarakat. Apabila kepolisian menerima aduan KDRT maka kepolisian akan melakukan tindakan diantaranya yaitu dengan melindungi korban atas kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian diharapkan bisa mengatasi segala bentuk permasalahan diantaranya yaitu tindak kekerasan yang dinilai telah melanggar Undang-undang yang berlaku.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga yaitu melindungi keluarganya termasuk istrinya bukan melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya termasuk istri. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai

dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks.⁹

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Cilacap terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.¹⁰

B. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum terhadap Istri

Perlindungan hukum dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap subjek yaitu istri sebagai korban KDRT berkenaan dengan perlindungan hak-haknya yang dilanggar oleh suaminya sebagai pelaku KDRT berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan hingga berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

⁹ Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”, *journal.walisongo.ac.id*, diakses pada 20 Januari 2021.

¹⁰ Laa Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Citra Hukum*, diakses pada 20 Januari 2021.

hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi dalam penelitian ini kasus KDRT lebih ditekankan pada kekerasan fisik dan psikis.

3. Kepolisian Resor Cilacap

Kepolisian Resor Cilacap terdapat Unit PPA bagian Pelayanan Perempuan dan Anak. Kepolisian di Unit PPA dalam hal ini sebagai lembaga yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian resor cilacap?
2. Bagaimana tindakan kepolisian resor cilacap dalam menangani korban istri dalam kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU PKDRT?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap istri akibat korban kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian resor cilacap.
- b. Untuk mengetahui tindakan kepolisian resor cilacap dalam menangani korban istri dalam kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU PKDRT.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain :

- a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan dengan cara memecahkan permasalahan yang ada dilapangan yang berkaitan dengan Prodi Hukum Keluarga Islam.
- b. Sebagai sarana pengetahuan kepada masyarakat, agar bisa melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi.
- c. Untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan ketentuan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004.
- d. Untuk menanggulangi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan terhadap istri.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran hubungan topik atau masalah yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang mungkin juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan ini diharapkan tidak adanya kesamaan dan pengulangan materi secara keseluruhan (mutlak). Sejauh ini penelusuran terhadap beberapa skripsi, Jurnal, dan buku, penulis sadar bahwa sudah banyak sekali orang yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap istri

korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kajian pustaka ini, ditemukan adanya penelitian dari beberapa skripsi yang mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi Pratiwi Kridaningtyas (2014), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)”.¹¹

Skripsi tersebut dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta. Dijelaskan juga oleh penulis tentang hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan cara mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT.

Kedua, skripsi Ardi Setyawan (2017), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Bantul”.¹² Skripsi tersebut dijelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian resort bantul.

¹¹ Pratiwi Kridaningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)”, *skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 3.

¹² Ardi Setyawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Bantul”, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. ii.

Ketiga, Skripsi Nurul Fitra Sappe (2018), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”¹³. Skripsi tersebut penulis menjelaskan kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 1: Studi Pustaka

No	Judul dan Nama Penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta), (Pratiwi Kridaningtyas, 2014)	Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang Perlindungan

¹³ Nurul Fitra Sappe, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”, *skripsi*, (Makkassar: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. v.

		<p>Pengadilan Negeri Surakarta. Perlindungan tersebut dilaksanakan dengan Memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan. Adapun hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor petugas penegak hukum dan</p>	<p>Hukum Terhadap Perempuan Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap. Sedangkan dalam skripsi Pratiwi Kridaningtyas membahas tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>faktor sarana dan fasilitas. Penulis juga membahas cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT adalah dengan menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP)</p>	<p>Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta.</p>
2.	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepolisian Resort</p>	<p>Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan</p>

	<p>Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Bantul, (Ardi Setyawan, 2017)</p>	<p>Bantul yaitu dianataranya yang pertama memberikan ruang pelayanan khusus dan bimbingan konseling dengan tujuan korban tersebut memiliki rasa aman, kedua bekerjasama dengan pihak instansi lain seperti tenaga kesehatan, rohaniawan, dll, serta ketiga menganarkan korban apabila terjadi luka ke tenaga kesehatan dan keempat kepolisian akan mengantarkan korban ke tempat lembaga sosial agar</p>	<p>diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap. Sedangkan dalam skripsi Ardi Setyawan membahas tentang perlindungan hukum untuk</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		terjamin keselamtannya.	semua korban pada umunya yang diberikan kepolisian Resort Bantul
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN .Mks), (Nurul Fitra Sappe, 2018).	Skripsi ini membahas tentang perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu salah satunya perlindungan dari pihak Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Sosial (LBH APIK Kota Makassar). Bentuk perlindungan berupa hukuman kepada pelaku KDRT dengan memilih memberikan	Perbedaanya terletak pada pembahasan yang akan diteliti. Skripsi yang akan ditulis disini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di

		sanksi penjara sebab sanksi denda dianggap lebih relevan.	Kepolisian Resor Cilacap. Sedangkan dalam skripsi Nurul Fitra Sappe menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
--	--	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab membahas tentang permasalahan yang di uraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dengan memuat diantaranya latar belakang

yang menguraikan pentingnya penelitian dan alasan yang melatar belakangi penelitian ini. Definisi oprasional yaitu untuk memberikan batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. Rumusan masalah, yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian, yaitu memberi kejelasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat. Kajian pustaka, yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Sistematika Pembahasan menjelaskan isi pembahasan dalam penelitian dari bab pertama sampai bab terakhir.


BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bab ini berisikan tentang pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, dasar hukum perlindungan hukum terhadap Korban KDRT, pengertian KDRT, jenis dan sanksi hukum KDRT, dan faktor penyebab terjadinya KDRT.

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan peneltian, sumber data penelitian, pengumpulan data, dan metode anlisis data.

BAB IV Analisis Data Hasil Penelitian Tentang Perlindungann Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap, pada bab ini berisi gambaran

umum Kepolisian Resor Cilacap, gambaran umum Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap, Perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT oleh Kepolisian Resor Cilacap, dan tindakan Kepolisian Resor Cilacap dalam menangani korban istri dalam KDRT sesuai dengan UU PKDRT.

BAB V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini baik untuk remaja usia menikah, calon pengantin, dan Kepolisian Resor Cilacap.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat yaitu untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya agar benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian tentang hukum merupakan hal utama yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum membahas mengenai perlindungan hukum itu sendiri karena pengertian tentang hukum merupakan suatu dasar. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Immanuel Kant, bahwa: “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”.¹⁴
- b. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, bahwa: “Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku

¹⁴ Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 22.

manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman”.¹⁵

- c. Menurut Jhon Austin, bahwa: “Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya”.¹⁶

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹⁷

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.¹⁸

Perlindungan biasa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga biasa berarti perlindungan yang diberikan oleh

¹⁵ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 21.

¹⁶ Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

¹⁸ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 49.

hukum terhadap sesuatu. Oleh karena itu hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.¹⁹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Tujuan perlindungan terhadap korban juga di atur dalam UUPKDRT pasal 1 ayat (4) bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

¹⁹ Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 79.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan perkata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Adapun beberapa pendapat menurut ahli tentang perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰
- b. Menurut Simanjuntak, seperti yang dikutip oleh Tasum dan Rani Apriani dalam bukunya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dikatakan bahwa perlindungan hukum disimpulkan sebagai usaha pemerintah untuk menanggung kepastian hukum untuk memberi

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

perlindungan pada rakyatnya supaya hak-haknya seseorang warga negara tidak dilanggar, serta untuk yang tidak mematuhi akan dipakai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya Simanjatak ada 4 unsur ketika perbuatan dikatakan Perlindungan Hukum yaitu:

a) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

Maksudnya bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan, bukan negara undang-undang. Maka dari itu Presiden mengamanatkan agar segala aturan yang dikeluarkan pemerintah sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional. Masyarakat berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintahan.

b) Jaminan Kepastian Hukum

Bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 1).

c) Berkaitan hak-hak warga negaranya

Hak-hak warga negara (*citizen's rights*) yang di atur negara meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan,

hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan.

d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar

Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dan nyata dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.

- c. Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.²¹
- d. Setiono berpendapat bahwa, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.²²

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²³

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Adanya jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjadi suatu konsep yang universal dari negara hukum, seperti di Negara Indonesia ini. Suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum pada dasarnya perlindungan hukum tersebut terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁴

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

²³ Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewaraganeeraan*, hlm. 80.

²⁴ Tasum dan Rani Apriani, *Pendidikan Pancasila dan Kewaraganeeraan*, hlm. 81.

Perlindungan Hukum Preventif diartikan sebagai pencegahan, artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat pada peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 macam perlindungan hukum yaitu, “perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.”²⁵ Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum juga salah satunya diberikan kepada korban KDRT karena korban merupakan pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kekerasan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, dan psikologis. Seperti tercantum pada

²⁵ Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994), hlm. 2.

UU PKDRT pasal 1 ayat (2) bahwa: “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

UU PKDRT juga mengatur tentang jenis-jenis perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap korban KDRT yaitu pada pasal 1 ayat (5) bahwa: “Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”. Lanjut Pasal 1 ayat (6) UU PKDRT menerangkan bahwa: “Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban”.

Adapun perlindungan hak-hak korban seperti yang telah ditulis pada UU PKDRT pasal 10 bahwa:

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. pelayanan bimbingan rohani

Perlindungan korban atas kasus KDRT diperlakukan sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan maka dari itu sangat dibutuhkan pemulihan korban.

Pemulihan korban menurut UU PKDRT pasal 39 bahwa: Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuhan karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan kekerasan.

Perlindungan terhadap pelaku kejahatan kekerasan juga ada perlindungannya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya

kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Dasar Hukum Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. KDRT awalnya nyaris tidak terdengar hal itu disebabkan karena adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kejahatan KDRT merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Kekerasan terutama KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk deskriminasi.²⁶

Sebelum lahirnya UU PKDRT masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan ideologi harmonisasi keluarga yang dianut masyarakat selama ini sehingga tidak menganggap bahwa masalah tersebut membutuhkan perlindungan dari negara karena merupakan persoalan pribadi.²⁷ Perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak

²⁶ Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 1.

²⁷ Wuisan M.O, "Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa Utara", *repo.unsrat.ac.id*, diakses pada 20 Maret 2021.

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Kekerasan terhadap istri termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat ini menjadi bahasan yang tidak pernah terselesaikan. Perlindungan terhadap istri seakan tidak surut dari waktu ke waktu dan kian menimbulkan keprihatinan yang makin mendalam, hal ini jelas menimbulkan masalah serius yang harus ditangani.²⁹

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga saat ini semakin menunjukkan kompleksitasnya, bahkan setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan kasus, seperti layaknya fenomena gunung es. Maka dari itu Pemerintah telah membuat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal. UU PKDRT mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan penyintas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sejak dikeluarkannya UU PKDRT pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah

²⁸ M Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 16.

²⁹ Fibrianti, tri Suratmi, dan Santi Agustina, "Pernikahan Dini dan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)", *jurnal.stikeshamzar.ac.id*, diakses pada 12 Juli 2021.

domestik kini menjadi ranah publik. Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap istri dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata.

Padangan tersebut diperparah lagi oleh adanya mitos-mitos yang merendahkan martabat istri dan sebaliknya ayah dominan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga dengan sikap yang berlebihan sebagai relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung di dalam rumah tangga, bahkan diterima sebagai suatu kondisi yang benar yang melenggangkan kekuasaan dalam rumah tangga.³⁰

Harapan pada penegakan UU PKDRT sejak disahkan tanggal 14 September 2004 adalah semakin menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan semakin optimalnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.

³⁰ Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, hlm. 2.

2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimologi, *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa.³¹ Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan *domestic violence* didefinisikan sebagai pola perilaku yang kejam oleh seseorang terhadap pasangannya dalam hubungan intim.³²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sesuatu hal yang sebenarnya bisa dihindari dari antar anggota keluarga. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga terjadi apabila satu diantara mereka sudah tidak bisa memahami substansi daripada arti pernikahan itu sendiri.

Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik atau kekerasan yang langsung dirasakan ke tubuh akibatnya, namun kekerasan dapat pula berupa kekerasan non fisik yaitu berupa tindakan yang akibat dari perbuatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh korban dari dalam dirinya. Kekerasan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, seperti kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan atau perbuatan tindak pidana yang

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, hlm. 14.

³² Dewa Ayu, Dwika Puspita Dewi, dan Nurul Hartini, “Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, *e-journal.unair.ac.id*, diakses pada 20 Maret 2021.

dilakukan oleh anggota keluarga, yang oleh perbuatannya tersebut dilarang dan dapat diberi hukuman.³³

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah semua jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada istri, maupun kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suami atau Ayah terhadap anak, atau ibu terhadap anaknya dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibunya), tetapi biasanya yang dominan menjadi korban kekerasan adalah istri dan anak oleh suami.

Dampak kekerasan keluarga terhadap korban sangat negatif dan dapat merusak martabat korban, seperti korban ketidakmampuan berkonsentrasi, depresi, gangguan kecemasan, sulit tidur, perubahan nafsu

³³ Nurul Fitra Sappe, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/Pn.Mks)", hlm. 19-20.

makan pola dan penurunan kompetensi sosial.³⁴ Maka dari itu KDRT sangat dilarang dilakukan karena akan menimbulkan dampak yang bisa dikatakan parah bagi korban KDRT tersebut.

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam setiap tahunnya di mana selalu wanita dan anak menjadi korban yang rentan. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizen* ini makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah tangga yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya pemukulan, perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan teror) maupun secara ekonomis (pelarangan bekerja di luar rumah).

3. Jenis dan Sanksi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri terdiri dari berbagai bentuk kekerasan yang memberikan pengaruh terhadap kondisi istri tersebut sebagai korban, baik fisik maupun psikis. Menurut pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah sebagai berikut kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

³⁴Afdal, dkk, 2019, "Why Victims of Domestic Violence Still Survive Their Marriage? Preliminary Analysis of Forgiveness Dynamics Conditions", *ppsfp.ppj.unp.ac.id*, diakses pada 20 Maret 2021.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan

cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan yang terjadi pada korban istri dapat menimbulkan dampak seperti: kekerasan fisik yang berakibat langsung sehingga dapat dilihat mata seperti cedera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Adapun kekerasan emosional atau psikologis sulit terlihat dan biasanya jarang diperhatikan tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius dibanding bentuk kekerasan yang lain.

Akibat psikis ringan yang dialami adalah ketakutan, perasaan malu, terhina, dan terasing. Akibat psikis lain yang dialami antara adalah perasaan rendah diri, hilangnya konsep diri dan kehilangan rasa percaya diri. Akibat-akibat psikis tersebut tentu saja tidak baik bagi perkembangan mental para korban karena menghambat potensi-potensi diri yang seharusnya berkembang.

Kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan pada fungsi reproduksi, haid tidak teratur, sering mengalami keguguran, dan kesulitan menikmati hubungan seksual.³⁵ Penelantaran keluarga juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

³⁵ M. Hasanah, A. Alsa, dan A. Rustam, “Kekerasan dalam rumah tangga (Studi kualitatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di LBH APIK Semarang)”, *office.unissula.ac.id*, diakses pada 20 Maret 2021.

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengontrolan terhadap pasangan yang bisa saja terjadi di setiap masyarakat dan keluarga pada kelas sosial ekonomi manapun, yang terjadi karena adanya anggapan bahwa laki-laki adalah superior dan posisi perempuan adalah inferior. Hal ini menyebabkan suami memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya kepada istri karena ia adalah seorang kepala keluarga.

BAB VI UUPKDRT tertulis bahwa sebagaimana perlindungan terhadap korban terdapat pada Pasal 16 yaitu:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan dalam hal ini yaitu istri pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak

asasi manusia dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.

Kepolisian dapat memberikan perlindungan terhadap korban sebagaimana tercantum pada Pasal-pasal yang terdapat pada UU PKDRT seperti Pasal 17 yang berbunyi “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.” Pasal 18 yang berbunyi “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan”.

- a. Pasal 19 yang berbunyi “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”.
- b. Pasal 20 yang berbunyi “Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang : a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.”

Beberapa pasal tersebut sudah sangat jelas arah yang ingin dicapai oleh UU PKDRT. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan adanya UU PKDRT adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Sanksi pidana bagi pelaku KDRT dalam UU PKDRT pada Pasal 44 bahwa:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 UU PKDRT menjelaskan bahwa:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Secara umum menurut Mufidah Ch, terdapat beberapa kecenderungan orang melakukan dan melanggengkan kekerasan, yaitu:³⁶

1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan,
2. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotip*) yang sangat merugikan, misalnya laki-laki kasar dan perempuan lemah,
3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri tidak mau melayani

³⁶ Mufidah Ch., dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* (Malang: Pilar Media, 2006), hlm. 13-14.

kebutuhan seksual maka suami berhak memukul dan si istri dilaknat oleh malaikat,

4. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan.

Secara umum kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh:³⁷

1. Permasalahan Ekonomi

Permasalahan ekonomi yang didapatkan antara lain rendahnya pendapatan keluarga karena gaji suami rendah, suami tidak bekerja maupun suami tidak dapat bekerja (akibat disabilitas atau terjerat kasus kriminal), adanya penelantaran rumah tangga (ditandai dengan tidak adanya pemenuhan nafkah oleh suami), ada pula rumah tangga yang harus terbelit urusan hutang piutang.

2. Perselingkuhan

Hasil analisa data yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara terjadinya perselingkuhan dengan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada pihak kepolisian. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain ancaman dan ketakutan akan perceraian

³⁷ Cynthia Nathania Setiawan, dkk, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian", *ejournal3.undip.ac.id*, diakses pada 30 Maret 2020.

3. Sosial

Pengaruh sosial dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa stigma yang ada di masyarakat.

4. Budaya

Konsep budaya dominasi laki-laki dalam segala aspek kehidupan sudah berlaku sejak jaman dahulu dan masih tetap berkembang hingga dewasa ini. Akibatnya masih banyak kaum perempuan yang mengalami subordinasi, marginalisasi, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan lain-lain.

Diantara banyaknya sebab terjadinya KDRT, salah satu penyebab KDRT adalah pernikahan dini. Seorang wanita yang menikah dini memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi seorang ibu dan istri. Peran yang berat pada wanita yang melakukan pernikahan dini akan mengalami dampak yang serius pada psikologi dan kesejahteraan mereka, persepsi mereka tentang dirinya dan pernikahannya.³⁸

³⁸ Febrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, hlm. 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan empiris untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Metode penelitian berasal dari dua kata yakni kata “metode” dan kata “penelitian”. Kata *methodos* yang bermakna cara atau menuju suatu jalan. Metode diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah terkait dengan suatu cara (sistematika) guna memahami objek dan subjek penelitian, untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.³⁹ Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah diantaranya yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis dalam hal ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi.⁴⁰ Penelitian ini juga termasuk dalam sifat penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian

³⁹ Roesady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24.

⁴⁰ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 9.

kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁴¹ Secara lebih terperinci penulis dalam hal ini mengangkat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kepolisian Resor Cilacap.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni mengonsepsikan hukum sebagai kebiasaan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini diaplikasikan pada perlindungan hukum oleh kepolisian dengan berpedoman pada UU PKDRT. Pendekatan penelitian yang dimaksud di atas digunakan untuk mendeskripsikan gejala sosial yang berada di dalam kehidupan masyarakat seperti apa yang terjadi dengan memahami masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan dan menggali serta menggambarkan permasalahan yang timbul dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap istri oleh suami yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Cilacap

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 5.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.⁴² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap pihak Kepolisian dalam hal ini Polisi dan Polwan di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap sebagai penyidik serta sebagai pihak yang menangani kasus KDRT tepatnya yang dialami oleh korban istri dengan mengacu pada UU PKDRT.

Tabel 2: Daftar Data Responden

No.	Nama	Jabatan
1.	Joko Pramono, S.H.	AIBDA
2.	Sherly Wulandari, S.H.	BRIPTU
3.	Alfaodzri, S.H.	BRIPTU

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder biasanya terwujud data, dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.⁴³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, artikel, skripsi, ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga menggunakan informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban KDRT yang sesuai dengan UU

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*, hlm. 10.

⁴³ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

PKDRT, dan didukung dengan penelitian pustaka (*liberary research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan kepustakaan.⁴⁴ Dalam penelitian ini yang mendukung dari data primer yaitu, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Pengumpulan Data

Dalam mendeskripsikan proses pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Adapun *interview* yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin (*guided interview*) yakni *interview* yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur.⁴⁵ Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden lalu jawaban dari responden ditulis dan direkam.⁴⁶ Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui dan mendalami harapan dan pendapat, pihak yang akan diteliti.

Wawancara tersebut ditujukan kepada Kepolisian Resor Cilacap di bagian Unit PPA yang sudah peneliti sebutkan dalam tabel 2 oleh penulis

⁴⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 198.

⁴⁶ Sujarwo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 7.

dengan membawa sederet pertanyaan yang sudah penulis siapkan terlebih dahulu.

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada narasumber 1 seperti yang tercantum pada tabel 2:

- a. Apa yang saudara ketahui tentang perlindungan hukum?
- b. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA kepada korban KDRT?
- c. Apakah di Unit PPA tersedia rumah aman untuk korban?
- d. Apakah Unit PPA dalam pelaksanaan perlindungan korban KDRT bekerjasama dengan lembaga atau instansi lain?

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada narasumber 2 seperti yang tercantum pada tabel 2:

- a. Apa yang saudara ketahui tentang perlindungan hukum?
- b. Berapakah jumlah keseluruhan kasus KDRT yang melapor pada tahun 2017-2020 Unit PPA?
- c. Apa alasan korban mencabut laporannya sehingga kasusnya tidak sampai pada tahap persidangan?
- d. Jenis-jenis perlindungan hukum yang diminta korban istri kepada Kopolisian?
- e. Apakah penulis boleh untuk bertemu dengan orang yang bersangkutan (korban dan pelaku) untuk dimintai keterangan?

- f. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA kepada korban KDRT?
- g. Bagaimanakah alur daripada pelaporan kasus KDRT?
- h. Apasaja faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT yang sudah ditemui di Unit PPA Polres Cilacap?

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada narasumber 3 seperti yang tercantum pada tabel 2:

- a. Apa yang saudara ketahui tentang perlindungan hukum?
- b. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA kepada korban KDRT?
- c. Apa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian setelah mendapat laporan kasus KDRT?
- d. Apasaja faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT yang sudah ditemui di Unit PPA Polres Cilacap?

2. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.⁴⁷

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

Observasi ini juga dilakukan oleh peneliti agar ketika melakukan penelitian mendapatkan data-data dan informasi yang lebih terperinci untuk memperkuat data yang sudah diperoleh. Peneliti hanya datang beberapa kali untuk mengetahui secara langsung mengenai penanganan kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dan menganalisis dengan UU PKDRT serta untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT di Kepolisian Resor Cilacap berdasarkan UU PKDRT. Adapun data-data dan informasi yang penulis peroleh yaitu berupa adanya kerjasama antara Kepolisian Resor Cilacap dan Lembaga CITRA, peneliti juga memperoleh jumlah kasus KDRT yang melapor di Kepolisian Resor Cilacap, adanya foto mengenai letak lokasi Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁸ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

Data yang diperoleh dari metode dokumentasi ini berupa foto-foto dan arsip dokumen seperti data jumlah kasus KDRT yang melapor pada Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap, data gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resor Cilacap dan lebih spesifik kepada Unit PPA, serta data lain yang menunjang penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.⁴⁹ Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta-fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut peneliti menganalisis hingga menemukan makna yang kemudian makna itulah yang menjadi hasil penelitian.⁵⁰ Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁴⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

⁵⁰ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 121.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.⁵¹

Reduksi data dalam penelitian ini adalah adalah peran Kepolisian Resor Cilacap dalam rangka penanganan terhadap tindak KDRT serta gejala-gejala dan fakta-fakta yang muncul dalam proses pelaksanaan penanganannya untuk kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori maupun konsep yang obyektif. Fakta-fakta yang diperoleh dari penulisan ini dapat disajikan secara naratif guna menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selanjutnya penulis meringkas semua data yang ada untuk dijadikan penyajian data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat

⁵¹ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 123.

naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵² Penulis menerapkan penyajian data dari data yang penulis peroleh dan dari informan yang telah penulis dapati pada saat melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dilakukan analisis.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Selanjutnya harapan penulis dengan adanya kesimpulan ini bisa menjadikan pemahaman bagi penulis dan bagi pembaca.

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV Alfabeta, 2005), hlm. 41.

BAB IV

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TENTANG PERLINDUNGANN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Cilacap

Kepolisian Resor Cilacap atau yang bisa disingkat Polres Cilacap merupakan instansi Pemerintah yang berperan dalam memelihara kemandu, dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Resor Cilacap berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.18, Amiranom, Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231. Telepon: (0282) 541110.

Dalam pelaksanaan tugas Polres Cilacap tetap berpegang teguh terhadap tugas pokok dan fungsi Polres Cilacap sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada Pasal 5 bahwa “Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam

daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 6 bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (5), Polres menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan 958 termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan (pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi, dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakkan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjadinya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi pengawasan kepolisian khusus.

- e. Pelaksanaan fungsi sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjaagan, pengawalan dan patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjur rasa (Unras) dan pengendalian massa (Dalmas), serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan pencarian dan penyelamatan di wilayah perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Gambaran Umum Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap

Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap atau Satuan Reskriminal Kepolisian Resor Cilacap merupakan salah satu satuan fungsi yang ada di Kepolisian Resor Cilacap. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Cilacap langsung dibawah perintah komando dari Kapolres Cilacap. Satuan Reskrim Polres Cilacap bertujuan untuk menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan tindak pidana dengan

memberikan pelayananan/perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan atau pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Satuan Reskrim Polres Cilacap dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Reskrim Polres Cilacap yang sering disingkat menjadi Kasat Reskrim Polres Cilacap bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya kepada Kapolres Cilacap.

Tabel 3: Struktur organisasi Sat Reskrim Polres Cilacap



Berdasarkan struktur organisasi satuan Reskrim diatas dapat dilihat bahwa Kasat Reskrim merupakan unsur pimpinan dalam Satuan Reskrim Polres Cilacap. Unsur pelaksana utama Satuan Reskrim Polres Cilacap adalah Unit I, Unit II, Unit III dan Unit IV. Sedangkan untuk PPA atau Pelayanan Perempuan dan Anak sendiri dibawah komando Unit IV. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga masuk di dalam unit IV di bagian PPA tersebut.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Briptu Sherly Wulandari, S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres Cilacap saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Kalau Unit PPA itu termasuk dalam unit IV. KDRT, pencabulan terhadap anak/terhadap perempuan, dan pengamanan itu merupakan kewenangan dalam PPA”⁵³

Masing-masing unit dipimpin oleh Kepala Unit atau disingkat dengan Kanit. Kanit Reskrim adalah unsur pelaksanaan fungsi Reskrim yang bertugas antara lain menerima laporan polisi yang diberikan kepadanya kemudian menangani laporan polisi tersebut, mengontrol tahanan, mengawasi dan membimbing dalam pelaksanaan penyidikan yang ditangani oleh anggota unit, mengadakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan penyidikan perkara yang ditangani, mencatat keluar masuk tahanan, membuat register kontrol perkara, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan arahan kepada anggota unit sebelum melaksanakan kegiatan operasional.

C. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Cilacap

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan salah satu unsur pelaksana utama dalam organisasi Satuan Reskrim Kepolisian Resor Cilacap. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan

⁵³ Wawancara dengan Briptu Sherly Wulandari, S.H., pada Senin 31 Mei 2021.

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA di Kepolisian Resor Cilacap terbentuk pada tahun 2008 yang pada saat itu Kapolres yang menjabat AKBP Bambang Purwanto. Sebelum Unit PPA terbentuk pada tahun 2008 nama PPA awalnya RPK pada tahun 2002.

Tidak berselang lama sekitar 6 tahun berjalannya waktu Unit PPA Polres Cilacap diubah struktur organisasinya menjadi Unit PPA yakni pada tahun 2014 sampai dengan sekarang dan berada dibawah komando Unit IV Sat Reskrim Polres Cilacap.

Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap memiliki tujuh brigadir unit yang terdiri dari 3 Polwan dan 4 Polki. Kasubnit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dipimpin oleh seorang bintanga yang berpangkat Iptu (Inspektur Polisi Satu). Adapun daftar personil yang dimiliki Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Daftar Personil Unit PPA Polres Cilacap

1.	Siswanto, S.H.	IPTU	KANIT
2.	Joko Pramono, S.H.	AIBDA	BANIT
3.	Daryoko, S.H.	AIBDA	BANIT
4.	Rahmadi Yogi, S.H.	BRIPKA	BANIT
5.	Chairunisa, S.H.	BRIPTU	BANIT
6.	Sherly Wulandari, S.H.	BRIPTU	BANIT
7.	Alfaodzri, S.H	BRIPTU	BANIT
8.	Hesti Oktaviani, S.H.	BRIPTU	BANIT

Sumber: Sumber: bamin Sub Unit PPA Polres Cilacap

Berdasarkan bagan diatas bahwa dalam Unit PPA dipimpin oleh kanit dan dibawah kanit ada 7 penyidik pembantu. Pasal 3 ayat (1) KUHAP juga memberikan pengertian Penyidik pembantu yaitu Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Penjelasan tersebut diperkuat dengan jawaban Briptu Sherly Wulandari, S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres Cilacap saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“kalau di PPA itu di pimpin oleh kanit, kanit itu artinya kepala unit. Kanit juga penyidik. Nah kalau seperti saya dan anggota-anggota dibawahnya itu sebagai penyidik pembantu”⁵⁴

Kekerasan dalam rumah tangga berada dalam Unit PPA yang kasusnya semakin marak maka dari itu kepolisian khususnya di Unit PPA bekerja maksimal sesuai dengan Undang-Undang agar masalah tersebut bisa di atasi.

Kasus kekerasan dalam keluarga termasuk banyak dan diperhatikan di wilayah hukum Polres Cilacap. Banit Reskrim Polres Cilacap Briptu Sherly Wulandari S.H., mengatakan:

⁵⁴ Wawancara dengan Briptu Sherly Wulandari, S.H., pada senin 31 Mei 2021.

“Untuk kasus kekerasan dalam keluarga terhadap istri di Cilacap ini cukup banyak dan menjadi perhatian utama bagi Polres kita, sehingga kinerja anggota cukup diporsir dalam penyelesaian setiap kasusnya”⁵⁵

Kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan terkhusus terhadap istri, karena ini berarti harus memasuki wilayah kehidupan istri tersebut, yang mana si istri sendiri enggan membicarakannya. Tetapi dalam melakukan penelitian ini identitas dan alamat pelapor dalam hal ini yaitu istri sangat dirahasiakan.

Kekerasan terhadap istri adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekerasan antara suami dan istri sepanjang sejarah, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap istri oleh suaminya. Terbatasnya peluang sebagai seorang istri untuk mencapai persamaan hukum, sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat, antara lain karena berlanjutnya dan endemiknya kekerasan.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Resor Cilacap

Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah

⁵⁵ Wawancara dengan Briptu Sherly Wulandari, S.H., pada senin 31 Mei 2021.

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pemerintah telah membuat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan penyintas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

UU PKDRT mengatur tentang jenis-jenis perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap korban KDRT yaitu pada pasal 1 ayat (5): Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Sebagaimana pendapat dari Briptu Alfaodzri, S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres Cilacap saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Adanya peraturan perundang-undangan tentang KDRT lebih memudahkan kepolisian dalam melakukan penanganan korban KDRT. KDRT merupakan kejahatan yang memang harus dilindungi. Kasus KDRT yang masuk di kepolisian Cilacap mayoritas korban adalah Istri.

Kemudian dalam melakukan perlindungannya kepada korban istri kepolisian mengacu pada UU PKDRT”.⁵⁶

Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap dalam memberikan perlindungan sudah berdasarkan pada pasal 1 ayat (5) dengan memberikan perlindungan sementara kepada korban istri akibat KDRT serta dalam perlindungannya kepolisian juga bersinergi dengan lembaga CITRA (Cilacap Tanpa Kekerasan). Sebagaimana tercantum pada UUPKDRT Pasal 17: Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Tabel 5: Jumlah laporan Kepolisian Unit PPA Polres Cilacap Tahun 2017

Tanggal Laporan	Jumlah Kasus Melapor	Damai/ Mencabut Laporan	Dilimpahkan Ke Pengadilan
20 Januari 2017	1	1	-
26 April 2017	3	1	2
16 Juni 2017	1	1	-
3 Juli 2017	1	1	-
Jumlah keseluruhan	6	4	2

Sumber: bamin Unit PPA Polres Cilacap

Tabel 6: Jumlah laporan Kepolisian Unit PPA Polres Cilacap Tahun 2018

Tanggal Laporan	Jumlah Kasus Melapor	Damai/ Mencabut Laporan	Dilimpahkan Ke Pengadilan
18 Januari 2018	1	1	-

⁵⁶ Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H., pada senin 12 April 2021.

25 Januari 2018	1	1	-
15 Februari 2018	1	1	-
9 Agustus 2018	1	1	-
18 Agustus 2018	1	1	-
28 Oktober 2018	1	1	-
28 Desember 2018	2	2	-
Jumlah keseluruhan	8	8	Nihil

Sumber: bamin Unit PPA Polres Cilacap

Tabel 7: Jumlah laporan Kepolisian Unit PPA Polres Cilacap Tahun 2019

Tanggal	Jumlah Kasus Melapor	Damai/ Mencabut Laporan	Dilimpahkan Ke Pengadilan
9 Februari 2019	1	1	-
15 Maret 2019	1	1	-
14 April 2019	1	1	-
25 Maret 2019	1	1	-
20 Mei 2019	1	1	-
6 september 2019	1	-	1
16 Oktober 2019	1	-	1
5 Desember 2019	1	1	-
14 Desember 2019	1	1	-
Jumlah keseluruhan	9	7	2

Sumber: bamin Unit PPA Polres Cilacap

Tabel 8: Jumlah laporan Kepolisian Unit PPA Polres Cilacap Tahun 2020

Tanggal lapor	Jumlah Kasus Melapor	Damai/ Mencabut Laporan	Dilimpahkan Ke Pengadilan
13 Januari 2020	1	-	1
21 Juni 2020	1	-	1
3 Agustus 2020	1	-	-
30 Agustus 2020	1	-	-

Jumlah keseluruhan	4	Nihil	2
--------------------	---	-------	---

Sumber: bamin Unit PPA Polres Cilacap

Dari data yang penulis peroleh dari Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap memang menunjukkan banyaknya kasus KDRT yang melapor. Pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan kasus KDRT. Pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga mengalami penurunan. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga PPA Kepolisian Resor Cilacap dalam hal melakukan perlindungannya menggunakan landasan hukum diantaranya yaitu menggunakan UU PKDRT.

Semua jenis laporan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kepolisian Resor Cilacap juga di dominasi oleh kekerasan terhadap istri. Banit Reskrim Polres Cilacap Briptu Sherly Wulandari S.H., menegaskan bahwa:

“Jumlah kasus kekerasan dalam keluarga terhadap istri yang melpor ke Kepolisian Resor Cilacap ini cukup banyak dan di dominasi oleh kekerasan terhadap istri bukan kekerasan terhadap suami. Bahkan bisa dikatakan tidak ada laporan yang masuk untuk tindak kekerasan yang suami tersebut menjadi korban.”⁵⁷

Bentuk-Bentuk Kekerasan yang terjadi pada koban istri di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap adalah kekerasan fisik dan psikis. Menurut pendapat Briptu Alfaodzri, S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres cilacap saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

⁵⁷ Wawancara dengan Briptu Sherly Wulandari, S.H., pada senin 31 Mei 2021.

“Faktor ekonomi ini menjadi sesuatu yang sangat sering terjadi, bahkan bisa dikatakan faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena faktor ekonomi tersebut sering kali hingga terjadinya kekerasan fisik dan psikis”.⁵⁸

Dari masalah ekonomi timbulah kekerasan fisik yang cenderung dilakukan oleh seorang suami dan kekerasan psikis dengan alimat-kalimat kasar. Tidak hanya faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri tetapi juga adanya permasalahan dari pihak ketiga.

Dalam melakukan perlindungan terhadap istri akibat korban KDRT Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap melihat terlebih dahulu jenis kekerasannya, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 6: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Luka berat merupakan kekerasan fisik yang berakibat langsung sehingga kepada korban istri sehingga dapat dilihat mata seperti cidera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Jika memang itu belum menjadi luka berat atau penganiayaan ringan pasti dari penyidik akan mengarahkan ke *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau

⁵⁸ Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H., pada senin 12 April 2021.

solusi atau dengan jalan damai. Jika dilihat kekerasan ringan dan sebaiknya tidak sampai ranah hukum maka penyidik akan memberikan saran agar melakukan mediasi antara kedua belah pihak menggunakan *win-win solution* dan bisa menerima kembali antar satu sama lain.

Berdasarkan yang telah dikatakan oleh Briptu Alfaodzri, S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres Cilacap saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Penyidik memberikan saran kiranya mana yang harus diproses ke pengadilan mana yang harus bisa diperbaiki lagi”.⁵⁹

Penyidik mengedepankan ADR dengan menggunakan (*restorative justice*) atau keadilan restoratif oleh anggota Polri dalam penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat penyidikan sebelum jauh melangkah ke proses pengadilan. Hal tersebut diatur dalam PERKAP No. 6 tahun 2019 terkait manajemen penyidikan pasal 12. Penyidik boleh melakukan *restorative justice* berdasarkan dua hal:

- a. Syarat materiel
 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
 2. Tidak berdampak konflik sosial
 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum

⁵⁹ Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H., pada senin 12 April 2021.

4. Prinsip pembatas:

Pada pelaku: tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan pelaku bukan residivis.

Pada tindak pidana dalam proses: penyelidikan dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Selanjutnya telah dikatakan oleh Banit Reskrim Polres Cilacap Briptu Alfaodzri, S.H., sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres cilacap saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“*Restorative justice* merupakan tahap di proses penyidikan dan tidak sampai pada tahap persidangan artinya sudah selesai di tingkat kepolisian”.⁶⁰

Briptu Sherly Wulandari, S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres Cilacap menambahkan saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Ada 2 kemungkinan kasus tersebut bisa lanjut ke proses pengadilan atau berhenti di tahap pelaporan saja:

1. Apabila korban terdapat luka yang sangat parah maka tidak ada alasan untuk mencabut laporannya.
2. Apabila tidak terdapat luka dan apabila ada luka tetapi tidak parah maka keputusan untuk lanjut ke proses pengadilan tergantung kepada korban. Bisa saja lanjut atau korban mencabut laporannya”.⁶¹

Apabila terjadi kekerasan fisik yang parah maka kepolisian akan berkordinasi dengan lembaga sosial yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis untuk memintakan hasil visum atas luka yang di alami korban istri akibat perbuatan KDRT.

Kegunaan visum et repertum adalah sebagai alat bukti yang sah, baik bukti keterangan surat, maupun keterangan ahli yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan seorang yang berdampak terhadap fisiknya yang merupakan suatu peristiwa pidana sehingga kepolisian dapat

⁶⁰ Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H., pada senin 12 April 2021.

⁶¹ Wawancara dengan Briptu Sherly Wulandari, S.H., pada senin 31 Mei 2021.

menentukan dan membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya pelaku KDRT dalam proses persidangan.

2. Kekerasan psikis

UUPKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 7: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Apabila dalam hal seorang suami bertujuan mendidik istrinya untuk menjadi lebih baik dan seorang suami mempunyai hak atas istrinya suami boleh memarahi dan boleh untuk menegur tetapi tidak untuk melakukan kekerasan secara fisik. Karenanya kejadian demikian juga belum tentu akan menjadikan kekerasan psikis.

Selanjutnya telah dikatakan oleh Briptu Alfaodzri, S.H. sebagai penyidik pembantu di bagian PPA Polres cilacap saat dilakukan wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“Apabila kekerasan psikis maka kepolisian memberikan perlindungan dengan memeriksakan ke psikologi”.⁶²

Akan tetapi untuk jenis/bentuk kekerasan yang bersifat psikis, penyidik sering menemui kesulitan untuk menjerat pelaku untuk dilakukan

⁶² Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H., pada senin 12 April 2021.

penahanan, sebab bukti tekanan psikis yang diderita korban harus memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanan psikis.

Disinilah penyidik harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik. Dalam hal ini Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap bersinergi dengan lembaga CITRA. Kepolisian tidak menyediakan psikolog untuk meringankan beban dan trauma daripada si korban melainkan lembaga CITRA yang menyediakan psikolog sehingga bisa dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban.

Dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis tersebut kepolisian bersama lembaga CITRA menyediakan Rumah Aman untuk korban. Bahkan, ada pembatasan akses atas rumah aman, termasuk di dalamnya juga dilakukan penjagaan pengawasan selama 24 jam. Jadi lokasi rumah aman dirahasiakan untuk memberikan rasa aman bagi korban dan melindungi keberadaan mereka dari pelaku kekerasan. Hal tersebut merupakan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban sesuai dengan pasal 10 huruf c UU PKDRT.

Adapun jenis perlindungan yang diminta jenis perlindungan hukum yang diminta korban istri kepada Unit PPA Kepolisian Resor berdasarkan wawancara kepada Briptu Shery Wulandari, S.H., mengatakan sebagai berikut:

“Semua korban yang melapor pasti meminta agar di pelaku dihukum dan diadili”⁶³

⁶³ Wawancara dengan Briptu Sherly Wulandari, S.H., pada senin 12 April 2021.

Perlindungan hukum terhadap istri bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati.

Berdasarkan analisis penulis mengenai perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap terhadap korban KDRT yaitu tersedianya rumah aman untuk korban, adanya psikologi untuk menenangkan korban, adanya tenaga kesehatan seperti ahli untuk dimintai visum, pemeriksaan korban, dan pengawalan korban. Kemudian jenis perlindungan hukum yang diminta korban istri kepada Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap yaitu sebatas hanya korban istri meminta agar pelaku diadili dan dihukum.

E. Tindakan Kepolisian Resor Cilacap dalam Menangani Korban Istri Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan UU PKDRT

Adapun tindakan yang diberikan Sub Unit PPA Polres Cilacap terhadap kekerasan dalam keluarga yaitu:

1. Penerimaan laporan/pengaduan

Korban dalam hal ini membuat laporan pengaduan ke SPKT (Sentra Pengaduan Polisi Terpadu). Penerimaan laporan/pengaduan tersebut melalui

konsultasi dahulu antara petugas Sub Unit PPA dengan korban kejahatan beserta orangtua/keluarganya.

Setiap ada laporan kasus KDRT maka kepolisian berkordinasi dengan lembaga CITRA (Cilacap Tanpa Kekerasan). Setiap ada aduan yang masuk antara kepolisian dan lembaga CITRA sudah saling tahu dan sudah saling berkordinasi. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian dan lembaga CITRA terhadap korban saling bersinergi, keduanya saling mendampingi korban.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Cilacap Briptu Alfaodzri, S.H., mengatakan:

“Jadi setiap ada laporan yang masuk baik laporan tersebut masuk di lembaga CITRA maupun di Kepolisian, maka kami akan saling berkordinasi untuk menangani korban”.⁶⁴

Delik aduan kasus KDRT termasuk dalam delik aduan relative yang mana yang dirugikan adalah yang berhak mengadu dan bisa dicabut kapan saja.

2. Penyelidikan perkara.

UU PKDRT Pasal 19: Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 20: Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang : a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;

⁶⁴ Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H., pada senin 12 April 2021.

b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap dalam melakukan penyelidikan perkara sesuai dengan Pasal 19 dan pasal 20 UU PKDRT. Penyelidikan perkara mencakup pemeriksaan korban, ini berguna untuk mengumpulkan alat bukti untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kemudian dalam pemeriksaan korban di dampingi selain dari penyidik dari Unit PPA juga ada yang mendampingi dari lembaga CITRA (Cilacap Tanpa Kekerasan), disitu ada psikolog yang mendampingi terkait pemeriksaan di tingkat penyidikan agar korban merasa aman untuk memberikan perlindungan terhadap korban supaya korban bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan tanpa ada rasa takut.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Cilacap Briпка Joko Pramono, S.H., mengatakan:

“lembaga CITRA menyediakan psikolog dalam melakukan pemeriksaan korban, jadi kepolisian akan selalu bersinergi dengan lembaga CITRA dalam proses penyidikan”⁶⁵

3. Memintakan visum.

Apabila pada saat tahap Penyelidikan dan penyidikan perkara terdapat bekas luka biasanya polisi meminta agar korban harus periksa terlebih dahulu. Apabila kejadiannya sudah lama dan sudah pernah periksa maka

⁶⁵ Wawancara dengan Aibda Joko Pramono, S.H., pada senin 12 April 2021.

polisi akan meminta alamat klinik dan nama dokter yang sudah pernah memeriksa orang tersebut. Kebutuhan keterangan sudah pernah periksa tersebut guna permintaan visum.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Cilacap Aibda Joko Pramono, S.H., mengatakan:

“Bahwa bentuk perlindungan di kepolisian dari proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap korban KDRT yang pertama apabila korban mengadukan ke kepolisian apabila kekerasan fisik maka kepolisian akan meminta hasil visum”.⁶⁶

Apabila kasusnya menimbulkan kekerasan yang berupa fisik maka akan lebih di visum mudah untuk dijadikan alat bukti. Akibat dari kekerasan itu menyebabkan luka kemudian juga diperkuat dengan keterangan korban sehingga bisa dijadikan alat bukti.

Bukti dari kekerasan fisik tersebut berupa luka, lebam atau luka berat seperti cacat fisik dan masih terlihat bekasnya. Jadi untuk kasus yang sampai pada proses pengadilan didominasi oleh kekerasan fisik yang biasanya bukti luka pada anggota tubuhnya hingga pada proses persidangan masi membekas.

Banit Reskrim Polres Cilacap Briptu Alfaodzri, S.H., juga menambahkan penjelasannya bahwa:

“korban yang mengalami kekerasan fisik kemudian polisi mendapati hasil visumnya dan ditambah dengan adanya keterangan korban maka

⁶⁶ Wawancara dengan Aibda Joko Pramono, S.H., pada senin 12 April 2021.

akan lebih mudah polisi dalam melakukan penyidikan juga nantinya bisa dijadikan alat bukti pada saat di persidangan”.⁶⁷

Tetapi apabila hanya perkataan dan tidak ada yang melihat itu susah dijadikan alat bukti walaupun bisa jadi dengan dibawa ke psikolog forensik untuk membuktikan perkataan si korban ini benar atau tidak.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Cilacap Briptu Alfaodzri, S.H., mengatakan:

“Untuk pembuktian yang tidak kasat mata seperti hanya memaki-maki si istri dengan kata-kata yang kasar menjadikan polisi untuk menyelidiki menjadi merasa kesulitan”.

Notabennya kekerasan psikis cenderung tidak setabil, misalkan hari ini si korban merasa stress dan beberapa hari kedepan justru si korban merasa lebih tenang.

4. Pemberian konseling kepada korban

Unit PPA melakukan koordinasi dengan fungsi/instansi terkait, yaitu Rumah Sakit, Psikolog atau lembaga pendampingan seperti dengan lembaga CITRA dalam hal ini untuk pemberian konseling kepada korban maupun pelaku.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Cilacap Briptu Alfaodzri, S.H., mengatakan:

⁶⁷ Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H., pada senin 12 April 2021.

“Kepolisian akan mendatangkan psikolog agar merefresh kembali psikolog si korban agar trauma yang pernah dialami bisa hilang”.⁶⁸

5. Memberikan penjelasan kepada istri mengenai hak yang diperoleh.

Pasal 18: Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Sebagaimana sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Cilacap Briptu Sherly Wulandari, S.H., mengatakan:

“Kepolisian hanya menyampaikan hak-hak yang diperoleh korban istri. Kepolisian tidak memberikan konseling kepada korban KDRT”⁶⁹

Adapun hak-hak yang diperoleh korban istri yaitu adanya perlindungan dari pihak kepolisian di Unit PPA, Kepolisian memberikan penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, adanya pendampingan dari lembaga sosial seperti lembaga CITRA pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan pasal 10 huruf a, b, c, dan d.

6. Menyelesaikan berkas perkara dan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Adanya pembuatan berkas perkara dalam hal ini yaitu apabila korban tidak mencabut laporannya maka polisi baru bisa membuat berkas perkaranya untuk bisa sampai pada tahap pengadilan.

⁶⁸ Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H., pada senin 12 April 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan Briptu Sherly Wulandari, S.H., pada senin 12 April 2021

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Banit Reskrim Polres Cilacap Briptu Alfaodzri, S.H., mengatakan:

“Proses penyidikan tidak terbatas waktu sampai dengan adanya P21 (berkas dinyatakan lengkap) dari kejaksaan.”⁷⁰

Peran kepolisian dalam penanganan kasus KDRT hanya sampai pada proses penyidikan. Kepolisian tidak mengawal hingga ke persidangan. Di persidangan biasanya korban masih di dampingi oleh Lembaga CITRA.

Sebagaimana urutan-urutan yang sudah ada dalam menangani korban KDRT dari Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap pada intinya dalam menangani korban istri sebagai kasus KDRT bekerjasama dengan lembaga CITRA dari proses laporan masuk hingga penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

⁷⁰ Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H., pada senin 12 April 2021.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap istri akibat korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Cilacap terus meningkat terutama dalam 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan terjadi penurunan di tahun 2020. Kasus KDRT terhadap istri termasuk banyak dan diperhatikan di wilayah hukum Polres Cilacap. Maka dari itu penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri akibat korban KDRT Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap yaitu sebagai berikut:
 - a. Perlindungan hukum bagi korban istri akibat kekerasan fisik maka Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap akan terlebih dahulu melihat kekerasannya. Apabila adanya luka berat seperti cedera, luka, cacat pada tubuh dan atau bahkan kematian maka kepolisian langsung akan memproses ke pengadilan dengan memintakan hasil visum kepada korban. Apabila korban belum memiliki hasil visum maka kepolisian akan mengantarkan korban ke tenaga kesehatan guna meminta hasil visum. Tetapi jika luka tersebut tergolong tidak berat atau penganiayaan ringan maka kepolisian akan menggunakan jalan *Restorative justice* karena kepolisian mengacu pada PERKAP No. 6 tahun 2019 terkait manajemen penyidikan pasal 12.

- b. Perlindungan hukum bagi korban istri akibat kekerasan psikis maka Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap akan mendatangkan psikolog guna melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keadaan batin dan jiwa korban istri sehingga bisa meringankan beban dan trauma korban istri akibat KDRT.
2. Jadi berdasarkan temuan perlindungan hukum terhadap istri akibat KDRT di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap sudah sesuai dengan UU PKDRT dalam konteks sebagai berikut:
- a. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap sesuai dengan UU PKDRT Pasal 1 ayat (5) berupa perlindungan sementara kepada istri akibat korban KDRT yang bersinergi dengan Lembaga CITRA.
 - b. Adapun perlindungan hak-hak korban yang diberikan oleh Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap yaitu sesuai dengan UU PDRT pasal 10 huruf a, b, c, dan d. Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap bersinergi dengan Lembaga CITRA dalam menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan baik fisik maupun psikis guna penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Kemudian ada pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, serta adanya psikolog.
 - c. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap dilaksanakan dengan

memberikan perlindungan dari proses penerimaan laporan kasus KDRT sampai dengan proses penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut umum dengan bersinegi bersama lembaga CITRA, tenaga kehatan, dan psikolog dalam melindungi korban sesuai dengan Pasal 17 UU PKDRT.

Adapun beberapa hal yang belum sesuai dengan UU PKDRT terutama dalam hal perlindungan hak-hak korban di Unit PPA Kepolisian Resor Cilacap dalam penanganan korban istri akibat KDRT dalam penelitian ini tidak adanya pelayanan bimbingan rohani pada Pasal 10 huruf e UU PKDRT.

B. SARAN-SARAN

1. Sebaiknya korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan kepada kepolisian atas kasus yang menyimpannya, maka akan sangat berguna bagi perlindungan korban dan adanya rasa aman terhadap korban KDRT sehingga kepolisian akan menindak lanjuti pelaku kekerasan tersebut.
2. Untuk para penegak hukum dan masyarakat, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri. Seperti diadakannya kursus pra nikah bagi calon pengantin sangat disarankan untuk mengikuti kursus pra nikah karena dengan mengikuti kursus pra nika segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga setidaknya sudah diminimalisir.

3. Unit PPA Sat Reskrim Polres Cilacap diharapkan mengadakan koordinasi dan pengawasan secara lebih intensif dengan instansi terkait dalam penanganan kasus KDRT.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Afdal, dkk. "Why Victims of Domestic Violence Still Survive Their Marriage? Preliminary Analysis of Forgiveness Dynamics Conditions", *International Journal of Research in Counseling and Education*, Vol. 3, No. 2, 2019, 127.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ayu, Dewa, Dwika Puspita Dewi, dan Nurul Hartini. "Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*. Vol. 2, No 1, 2017, 53.
- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ch, Mufidah, dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. Malang: Pilar Media, 2006.
- Febrianti. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Fibrianti, tri Suratmi, dan Santi Agustina. "Pernikahan Dini dan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)". *Jurnal Stikes Hamzar*, 2018.
- Gultom, M Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Hadjon, Philipus M. *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1994.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

- Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Hasanah, M. A. Alsa, dan A. Rustam. “Kekerasan dalam rumah tangga (Studi kualitatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di LBH APIK Semarang)”. *Jurnal Psikologi Proyeksi*. Vol. 1, No. 1, 2003, 11.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jamaa, Laa. “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Citra Hukum*. Vol. II, No. 2, 2014, 250.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kridaningtyas, Pratiwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Mājah, Muhammad ibn Yazīd al-Rab‘ī al-Qazwīnī Abu Abdllah ibn, *As-sunanu Ibn Mājah*, t.k: Dār al-Tasīl, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mubaroki, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2015.
- Muhajarah, Kurnia. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”. *SAWWA: Jurnal Walisongo*. Vol. 11, No. 2, 2016, 128.
- Pratiwi, Andi Misbahul. “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir”. www.jurnalperempuan.org.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ruslan, Roesady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

- Sappe, Nurul Fitra. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”. *Skripsi*. Makkassar: Universitas Hasanuddin, 2018.
- Sekda. “Triwulan Ketiga 2019 Terjadi 888 Kasus KDRT”. *humas.jatengprov.go.id*.
- Setiawan, Cynthia Nathania dkk. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian”. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, Vol. 7, No. 1, 2018, 133-134.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Setyawan, Ardi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Bantul”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Alfabeta, 2005.
- Sujarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi ke-7. Bandung: Tarsito, 1994.
- Tasum dan Rani Apriani. *Pendidikan Pancasila dan Kewaraganeeraan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.

Trusto Subekti. “Sahnya perkawinan Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian”. *Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed*, Vol. 10 No. 3 , September 2010.

Wuisan M.O. “Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa Utara”. Vol. 1, No.1, 2013, 18.



Lampiran I

HASIL WAWANCARA

RESPONDEN 1

IDENTITAS

Nama : Bripka Joko Pramono , S.H.

Responden : Banit IV Sat Reskrim Unit PPA

KUTIPAN WAWANCARA

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Responden : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Peneliti : Bagaimana kabar bapak?

Responden : Alhamdulillah baik mba, ada keperluan apa ya mba?

Peneliti : Maaf sebelumnya perkenalkan, saya Inayah mahasiswa IAIN Purwokerto yang sedang menyelesaikan studi penelitian dan kebetulan tinggal saya di Sampang, Cilacap. Tujuan saya menemui bapak, pertama silaturahmi, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT yang memerlukan data wawancara bersama bapak.

Responden : Oh, iya mba apa yang bisa saya bantu?

Peneliti : Begini bu, saya ingin bertanya mengenai pengalaman bapak dalam menangani korban KDRT, apakah bapak bersedia?

Responden : Silahkan mba.

Peneliti : Apa yang saudara ketahui tentang perlindungan hukum?

Responden : perlindungan dalam hal ini kepolisian melakukan perlindungan kepada korban dengan mengacu pada undang-undang yang ada yaitu UU PKDRT

Peneliti : Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA kepada korban KDRT?

Responden : perlindungan untuk kekerasan fisik pasti akan divisum, kalau yang psikis nanti ada psikolog karena kepolisian bekerjasama dengan lembaga CITRA dalam menangani korban. Di lembaga Citra juga ada rumah aman yang sangat dirahasiakan keberadaannya si korban agar korban merasa aman dan jauh dari pelaku.

Peneliti : Apakah dikepolisian Unit PPA tersedia rumah aman untuk korban?

Responden : Rumah aman tersedia di lembaga CITRA. Di kepolisian tidak ada

Peneliti : Baik Pak terima kasih atas jawabannya.

RESPONDEN 2

IDENTITAS

Nama : Briptu Sherly Wulandari, S.H.

Responden : Banit IV Sat Reskrim Unit PPA

KUTIPAN WAWANCARA

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Responden : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Peneliti : Bagaimana kabar ibu?

Responden : Alhamdulillah baik mba, ada keperluan apa ya mba?

Peneliti : Maaf sebelumnya perkenalkan, saya Inayah mahasiswa IAIN Purwokerto yang sedang menyelesaikan studi penelitian dan kebetulan tinggal saya di Sampang, Cilacap. Tujuan saya menemui ibu, pertama silaturahmi, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT yang memerlukan data wawancara bersama ibu.

Responden : Oh, iya mba apa yang bisa saya bantu?

Peneliti : Begini bu, saya ingin bertanya mengenai pengalaman ibu dalam menangani korban KDRT, apakah bapak bersedia?

Responden : Silahkan mba.

Peneliti : Apa yang saudara ketahui tentang perlindungan hukum?

- Responden : Segala tindakan untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan
- Peneliti : Berapakah jumlah keseluruhan kasus KDRT yang melapor pada tahun 2017-2020 Unit PPA?
- Responden : Nanti biar saya siapkan terlebih dahulu. Saya tak minta Bamin untuk membuka arsip data (data diserahkan terlampir)
- Peneliti : Apa alasan korban mencabut laporannya sehingga kasusnya tidak sampai pada tahap persidangan?
- Responden : Biasanya karena sudah proses damai antara keduanya, dan kekerasan tersebut hanyalah kekerasan ringan.
- Peneliti : Jenis-jenis perlindungan hukum yang diminta korban istri kepada Kopolisian?
- Responden : Korban hanya minta pelaku di hukum. Hanya sebatas itu saja
- Peneliti : Apakah penulis boleh untuk bertemu dengan orang yang bersangkutan (korban dan pelaku) untuk dimintai keterangan?
- Responden : Tidak bisa mba, segala bentuk data rinci nama korban dan pelaku hingga kronologi kasusnya tidak boleh diminta.
- Peneliti : Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA kepada korban KDRT?
- Responden : pertama, kalau kekerasannya fisik ya dibawa ke dokter untuk dimintai visum. Kalau psikis ya nanti kepolisian berkordinasi dengan lembaga CITRA untuk memberikan konseling kepada korban.
- Peneliti : Bagaimanakah alur daripada pelaporan kasus KDRT?
- Responden : pertama pelaporan, kedua penyidikan perkara, ketiga memitakan visum apabila korban terjadi kekerasan fisik, keempat kepolisian akan menyampaikan terkait dengan hak-hak korban, dan setelah itu kepolisian akan mengumpulkan barang bukti kemudian diajukan ke kejaksaan.

Peneliti : Apasaja faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT yang sudah ditemui di Unit PPA Polres Cilacap?

Responden : Yang sudah saya tangani itu mayoritas kekerasannya fisik dan psikis. Jadi faktornya ya krena ekonomi biasanya jadi kasus kekerasan fisik dan psikis.

Peneliti : Baik Pak terima kasih atas jawabannya.

RESPONDEN 3

IDENTITAS

Nama : Briptu Alfaodzri, S.H.

Responden : Banit IV Sat Reskrim Unit PPA

KUTIPAN WAWANCARA

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Responden : Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Peneliti : Bagaimana kabar bapak?

Responden : Alhamdulillah baik mba, ada keperluan apa ya mba?

Peneliti : Maaf sebelumnya perkenalkan, saya Inayah mahasiswa IAIN Purwokerto yang sedang menyelesaikan studi penelitian dan kebetulan tinggal saya di Sampang, Cilacap. Tujuan saya menemui bapak, pertama silaturahmi, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang perlindungan hukum terhadap istri akibat korban KDRT yang memerlukan data wawancara bersama bapak.

Responden : Oh, iya mba apa yang bisa saya bantu?

Peneliti : Begini bu, saya ingin bertanya mengenai pengalaman bapak dalam menangani korban KDRT, apakah bapak bersedia?

Responden : Silahkan mba.

Peneliti : Apa yang saudara ketahui tentang perlindungan hukum?

Responden : perlindungan terhadap korban berdasarkan UU PKDRT

- Peneliti : Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Unit PPA kepada korban KDRT?
- Responden : kepolisian melakukan perlindungan hukum sejak menerima laporan pengaduan KDRT dari korban. Dengan memberikan rumah aman dan tenaga psikolog agar bisa memberi rasa aman pada korban. Dalam hal tersebut kepolisian bekerjasama dengan lembaga CITRA
- Peneliti : Apa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian setelah mendapat laporan kasus KDRT?
- Responden : kepolisian setelah menerima laporan maka langsung melakukan penyidikan guna mencari alat bukti. Setelah itu akan adanya olah TKP kemudian pemeriksaan korban dan bisa terjadi penahanan apabila sudah ada bukti terjadinya kekerasan fisik secara berat. Setelah itu akan dimintakan visum. Kepolisian membawa korban ke dokter guna meminta hasil visum hasil visum itu sangat rahasia dan tidak boleh ada yang meminta kecuali kejaksaan.
- Peneliti : Apasaja faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT yang sudah ditemui di Unit PPA Polres Cilacap?
- Responden : factor utama biasanya karena ekonomi kemudian jadi kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Ada juga karena faktor pihak ketiga, faktor komunikasi. Itu biasanya yang sering terjadi
- Peneliti : Baik Pak terima kasih atas jawabannya.


Lampiran II

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR CILACAP

DATA KASUS KDRT TAHUN 2017-2020

TAHUN	JUMLAH
2017	6
2018	8
2019	9
2020	4

Cilacap, 22 Februari 2020


SHERLY WULANDARI
BRIPTU 96080434

TAHUN 2017

NO	Tanggal
1	20 Januari 2017
2	26 April 2017
3	26 April 2017
4	26 April 2017
5	16 Juni 2017
6	3 Juli 2017

TAHUN 2018

NO	Tanggal
1	18 Januari 2018
2	25 Januari 2018
3	15 Februari 2018
4	9 Agustus 2018
5	18 Agustus 2018
6	28 Oktober 2018
7	28 Desember 2018
8	28 Desember 2018

TAHUN 2019

NO	Tanggal
1	9 Februari 2019
2	15 Maret 2019
3	14 April 2019
4	25 Maret 2019
5	20 Mei 2019
6	6 September 2019
7	16 Oktober 2019
8	5 Desember 2019
9	14 Desember 2019

TAHUN 2020


No	Tanggal
1	31 Januari 2020
2	21 Juni 2020
3	3 Agustus 2020
4	30 Agustus 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR CILACAP

DATA KASUS KDRT TAHUN 2017-2020

TAHUN	JUMLAH	TANGGAL
2017	2	Tanggal 23 April 2017
		Tanggal 29 April 2017
2018	NIHIL	
2019	2	Tanggal 9 Juli 2019
		Tanggal 1 November 2019
2020	2	Tanggal 13 Februari 2020
		Tanggal 24 Mei 2020

Cilacap, 9 Februari 2020


SHERLY WULANDARI
BRIPTU 96080434

Lampiran III

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan Briptu Sherly Wulandari S.H. dan dengan Aibda Joko Pramono S.H



Gambar 2

Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H.



Gambar 3

Wawancara dengan Briptu Alfaodzri, S.H. dan Aibda Joko Pramono, S.H.



Gambar 4

Proses meminta data kepada bamin
Unit PPA Satreskrim Kepolisian
Resor Cilacap



Gambar 5

Tampak depan gedung unit PPA
Satreskrim Kepolisian Resor Cilacap



Gambar 6

Gedung Lembaga CITRA

Lampiran IV



REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 1717302017
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester / Program Studi : 8/ Hukum Keluarga Islam
Perindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor
Judul Skripsi : Cilacap Perspektif UU PKDRT

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

Dosen Pembimbing

Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I
NIP. 197309092003122002

Lampiran V



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1514/In.17/D.FS/PP.009/XI/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 27 November 2020

Kepada:
Yth. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 27 November 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 1717302017
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KEPOLISIAN RESORT CILACAP

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Lampiran VI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor: B-1514/In.17/D.FS/PP.009/XI/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 1717302017
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KEPOLISIAN RESORT CILACAP
(Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga)

Saya menyatakan **bersedia** *) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 02 Desember 2020



Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu

Lampiran VII



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-067/In.17/D.FS/PP.00.9/I/2021

Purwokerto, 25 Januari 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:
Kepala Kepolisian Resort Cilacap
Di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
2. NIM : 1717302017
3. Semester/ Program Studi : 7 (Tujuh) / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2020/2021
5. Alamat : Jl. M. Jamil RT 07/02 Ketanggung, Sampang, Cilacap
6. Judul Proposal Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESORT CILACAP (Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Proses Perlindungan Hukum terhadap korban KDRT
2. Tempat/ Lokasi : Kepolisian Resort Cilacap
3. Waktu Observasi : 27 Januari-4 februari 2021

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Durotun Nafisah S. Ag., M.S.I.

NIP. 197309092003122002

Lampiran VIII



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 310/In.17/D.FS/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 1717302017
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESORT CILACAP (Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)" pada tanggal 3 Maret 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **81 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran IX



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 790/In.17/D.FS/PP.00.9/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Inayah Kholifatul Khasanah**
NIM : **1717302017**
Semester/ Prodi : **VIII/ Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Kamis, 03 Juni 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **B (Skor : 74)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 10 Juni 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Lampiran X



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40, A Purwokerto 53126
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN
PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFAODZPI IRVAM IV
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 22 Juni 1996
Jabatan : Bait Idik IV
Email : alfaodzirivamgg@gmail.com

Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 1717302017
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DIKEPOLISIAN RESOR CILACAP
PERSPEKTIF UU PKDRT

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan


(.....)
Alfaodzi
Empu Imp 9/6/2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40. A Purwokerto 53126
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN
PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHERLY WULANDARI
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 26 Agustus 1996
Jabatan : Baris N Sat Perkim
Email : Wulandarisherly26@gmail.com

Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 1717302017
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DIKEPOLISIAN RESOR CILACAP
PERSPEKTIF UU PKDRT

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

(SHERLY WULANDARI.....)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40, A Purwokerto 53126
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN
PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Pramono, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 23 maret 1981
Jabatan : BANIT IRIK 4 SAT KESUKUM
Email : jopram2002@gmail.com

Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
NIM : 1717302017
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
AKIBAT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DIKEPOLISIAN RESOR CILACAP
PERSPEKTIF UU PKDRT

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

Joko Pramono, S.H
Aipda Nrp 81030980.

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-535624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53128



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/4082V/2021

Diberikan Kepada:

INAYAH KHOLIFATUL KHASANAH

NIM: 1717302017

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 01 Agustus 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menemuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 05 Mei 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	80 / B+





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250. Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

INAYAH KHOLIFATUL KHASANAH
1717302017

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	72
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Imla'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G1-2019-343

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I

NIP. 19570521 198503 1 002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

أنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠. بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٤٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/١٣١٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : عناية خليفة الحسنة

رقم القيد : ٠.٨٥٣٢٧٠٢٣٥

القسم : HKI

قد استحقت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
النتيجة : ٧٤ (جيد)



بوروكرتو، ٢٨ مايو ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/1310/2021

This is to certify that :

Name : **INAYAH KHOLIFATUL KHASANAH**
Student Number : **085327023541**
Study Program : **HKI**



Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 60.00 GRADE: FAIR



ValidationCode

Purwokerto, May 28th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Inayah Kholifatul Khasanah
Tempat/Tanggal Lahir : 1 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. M. Jamil RT 07 RW 02 Desa Ketanggung
Kec. Sampang Kab. Cilacap
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nomor HP : 08976831310
E-mail : 1717302017@mhs.iainpurwokerto.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

1. SD Negeri Ketanggung : 2005-2011
2. SMP Negeri 4 Kroya : 2011-2014
3. SMA Negeri 1 Sampang : 2014-2017

B. Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Karangsalam – Purwokerto

Purwokerto, 8 Juli 2021

Hormat saya,



Inayah kholifatul Khasanah